

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM**  
**PROTEKSI PRIMA PERLINDUNGAN UTAMA SYARIAH**

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

**Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah** adalah produk asuransi jiwa berbasis Syariah yang dikaitkan dengan investasi (*Unit Link*) sesuai dengan prinsip syariah dari Manulife Indonesia yang memberikan perlindungan sampai dengan Usia Peserta mencapai 110 tahun. Produk ini memberikan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Nilai Asuransi\* ditambah Nilai Polis yang terbentuk, Manfaat Loyalitas pada akhir tahun ke-10 (sepuluh) dan ke-15 (lima belas) Polis, dan Manfaat Akhir Masa Program Asuransi Jiwa Syariah sebesar Nilai Polis yang terbentuk (jika ada). Untuk meningkatkan proteksi Anda, produk ini juga dilengkapi dengan beragam pilihan Asuransi Tambahan **Medical Prime Care Syariah, Critical Prime Care Syariah, dan Essential Waiver Syariah**, yang memberikan Manfaat Penggantian Biaya Perawatan Rumah Sakit, Manfaat Penyakit Kritis, dan Manfaat Pembebasan Kontribusi (karena Penyakit Kritis).

Produk ini merupakan produk dengan seluruh Kontribusi tahun ketiga dan seterusnya dialokasikan ke dalam Nilai Polis serta tersedia dalam Mata Uang Rupiah dan USD. Produk asuransi jiwa **Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah** menggunakan akad *Tabarru'* antara Pemegang Polis dan/atau Peserta, akad *Wakalah bil Ujrah* dan akad *Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth* antara Manulife Indonesia dengan Pemegang Polis dan/atau Peserta, dan akad *Qardh* dimana Manulife Indonesia akan memberikan *Qardh* kepada Dana Tabarru' untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana *Tabarru'* (defisit) untuk membayar Santunan Asuransi kepada Peserta.

Lampiran ini hanya merupakan informasi sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi jiwa **Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan produk asuransi **Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah** mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

**HAL PENTING:** Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi jiwa ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk asuransi jiwa ini telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

\* Nilai Asuransi adalah mana yang lebih besar antara Santunan Asuransi dikurangi Nilai Polis Kontribusi Dasar dikurangi Total Pengambilan Unit Nilai Polis Kontribusi Dasar atau 5 kali Kontribusi Dasar Tahunan

DATA RINGKAS	
<b>Pengelola</b>	PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
<b>Nama Produk Asuransi</b>	<b>Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah</b>
<b>Jenis Produk Asuransi</b>	<b>Asuransi Jiwa yang Dikaitkan dengan Investasi (<i>Unit Link</i>)</b>
<b>Produk Asuransi</b>	Produk asuransi <i>Unit Link</i> yang sesuai dengan prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dengan nama Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah beserta produk tambahannya (jika ada). Penyebutan kata program dan/atau produk pada dokumen ini merujuk pada pengertian yang sama dengan Produk Asuransi.
<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa Syariah dengan Pengelola.
<b>Peserta</b>	Perorangan yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan program Asuransi Jiwa Syariah yang dikelola oleh Pengelola.
<b>Penerima Manfaat Yang Ditunjuk</b>	Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemegang Polis untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan Syariah atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai hubungan kepentingan ( <i>insurable interest</i> ) dengan Peserta.
<b>Usia Masuk</b>	<u>Peserta:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Minimum 30 (tiga puluh) hari</li> <li>○ Maksimum 70 (tujuh puluh) tahun</li> </ul> <u>Usia Pemegang Polis:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Minimum 18 (delapan belas) tahun</li> </ul>

<b>Metode Underwriting</b>	<i>Non-guaranteed acceptance (Full Underwriting)</i>																	
<b>Masa Program Asuransi Jiwa Syariah</b>	Hingga Peserta berusia 110 (seratus sepuluh) tahun atau sampai berakhirnya Polis sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Polis																	
<b>Masa Pembayaran Kontribusi</b>	Hingga Peserta berusia 109 (seratus sembilan) tahun atau sampai berakhirnya Polis sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Polis																	
<b>Mata Uang</b>	Rupiah dan Dolar AS (IDR dan USD)																	
<b>Nilai Polis</b>	<p>Total Unit yang terbentuk atas Polis ini yang terdiri dari Nilai Polis Kontribusi Dasar dan Nilai Polis Top-Up (jika ada) yang dinyatakan dalam mata uang Polis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Polis yang menjadi hak Pemegang Polis dan/atau Peserta dapat digunakan untuk pemotongan Biaya Asuransi Dasar, Biaya Asuransi Tambahan (jika ada), Ujrah (Fee) Administrasi Bulanan (jika ada) atau biaya lainnya; dan</li> <li>• Nilai Polis yang akan diterima oleh Pemegang Polis dalam hal pembayaran manfaat atau Pengambilan Unit atau Pembatalan Unit selama Masa Asuransi telah memperhitungkan pembayaran sesuai ketentuan yang tertera pada bagian Biaya &amp; Ujrah (Fee).</li> </ul>																	
<b>Nilai Asuransi</b>	Mana yang lebih besar antara: (i) Santunan Asuransi dikurangi Nilai Polis Kontribusi Dasar yang terbentuk pada saat pengajuan klaim manfaat meninggal dikurangi akumulasi Pengambilan Unit Nilai Polis Kontribusi Dasar selama Polis aktif atau (ii) 5 (lima) kali Kontribusi Dasar Tahunan atau minimum sebesar Rp.100.000.000,- atau USD 40.000.																	
<b>Kontribusi Dasar</b>	<p>Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Pengelola untuk mendapatkan Manfaat Asuransi Dasar dan Manfaat Asuransi tambahan (jika ada).</p> <p>Berikut adalah tabel minimum Kontribusi Berkala:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Metode Pembayaran Kontribusi</th> <th colspan="2">Minimum Kontribusi Berkala</th> </tr> <tr> <th>Rupiah</th> <th>USD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahunan</td> <td>IDR 24.000.000</td> <td>USD 8,000</td> </tr> <tr> <td>Semesteran</td> <td>IDR 18.000.000</td> <td>USD 4,000</td> </tr> <tr> <td>Kuartalan</td> <td>IDR 9.000.000</td> <td>USD 2,000</td> </tr> <tr> <td>Bulanan</td> <td>IDR 3.000.000</td> <td>USD 667</td> </tr> </tbody> </table>	Metode Pembayaran Kontribusi	Minimum Kontribusi Berkala		Rupiah	USD	Tahunan	IDR 24.000.000	USD 8,000	Semesteran	IDR 18.000.000	USD 4,000	Kuartalan	IDR 9.000.000	USD 2,000	Bulanan	IDR 3.000.000	USD 667
Metode Pembayaran Kontribusi	Minimum Kontribusi Berkala																	
	Rupiah	USD																
Tahunan	IDR 24.000.000	USD 8,000																
Semesteran	IDR 18.000.000	USD 4,000																
Kuartalan	IDR 9.000.000	USD 2,000																
Bulanan	IDR 3.000.000	USD 667																
<b>Struktur Kontribusi</b>	Yang dimaksud dengan Kontribusi pada Ripay Umum ini adalah Kontribusi Dasar, Top-Up Berkala (jika ada), Top-Up Sekaligus (jika ada) dan Kontribusi Tambahan (jika ada)																	
<b>Top-Up</b>	Akumulasi dari Top-Up Berkala dan/atau Top-Up Sekaligus.																	
<b>Top-Up Sekaligus</b>	<p>Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola untuk menambah Nilai Polis Top-Up yang dapat dibayarkan kapan saja.</p> <p>Top-Up Sekaligus harus dalam kelipatan RP 1.000.000,00/USD100,00. Nominal minimum nilai Top-Up Sekaligus adalah Rp1.000.000,00/USD100,00 dan Nominal Maksimum nilai Top-Up Sekaligus adalah sebesar Rp 99.999.900.000,00/USD 9,999,990</p>																	
<b>Top-Up Berkala</b>	<p>Sejumlah uang yang ditetapkan oleh Pemegang Polis dan digunakan untuk menambah Nilai Polis Top-Up yang pembayarannya terjadwal bersamaan dengan pembayaran Kontribusi Dasar, dengan nominal minimum sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Mode Pembayaran Kontribusi</th> <th colspan="2">Kontribusi Dasar</th> </tr> <tr> <th>IDR</th> <th>USD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahunan</td> <td>1.000.000</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Semesteran</td> <td>500.000</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Triwulanan</td> <td>250.000</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Bulanan</td> <td>100.000</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Mode Pembayaran Kontribusi	Kontribusi Dasar		IDR	USD	Tahunan	1.000.000	100	Semesteran	500.000	50	Triwulanan	250.000	25	Bulanan	100.000	10
Mode Pembayaran Kontribusi	Kontribusi Dasar																	
	IDR	USD																
Tahunan	1.000.000	100																
Semesteran	500.000	50																
Triwulanan	250.000	25																
Bulanan	100.000	10																
<b>Santunan Asuransi</b>	<p>Sejumlah dana yang bersumber dari Dana <i>Tabarru'</i> yang nilainya tercantum dalam Ringkasan Polis atau Addendum sebagai dasar perhitungan Manfaat Asuransi yang akan diserahkan kepada Penerima Manfaat Yang Ditunjuk.</p> <p>Minimum Santunan Asuransi: Mana yang lebih besar dari IDR100.000.000,00 atau US\$40.000 atau 5 (lima) x Kontribusi Dasar Tahunan</p>																	

	Maksimum Santunan Asuransi: IDR10.000.000.000,00/ US\$1.000.000; bergantung pada keputusan <i>Underwriting</i> (Kontribusi Reguler yang dibayarkan Peserta akan menyesuaikan dengan Santunan Asuransi yang dipilih)								
<b>Harga Beli</b>	Harga per Unit yang ditetapkan oleh Pengelola pada Tanggal Penilaian atas setiap transaksi yang berkaitan dengan Pembentukan Unit, Pengambilan Unit, Pembatalan Unit atau pemindahan Unit								
<b>Hari Bursa</b>	Hari dimana perdagangan Bursa Efek Indonesia berlangsung atau saat bursa beroperasi								
<b>Tanggal Penilaian</b>	Tanggal di mana Pengelola menetapkan Harga Beli atas setiap Dana Investasi yang tersedia, yaitu pada Hari Bursa berikutnya setelah seluruh persyaratan diterima secara lengkap oleh Pengelola								
<b>Pengambilan Unit (Withdrawal)</b>	Penarikan sebagian Nilai Polis Kontribusi Dasar dan/atau Nilai Polis Top-Up (jika ada) yang dilakukan oleh Pemegang Polis dengan melakukan pembatalan Unit yang nilainya setara dengan jumlah yang akan diambil. Nilai Polis yang dibayarkan kepada Pemegang Polis akan dikurangi dengan Ujrah (Fee) Pengambilan Unit								
<b>Pembatalan Unit (Surrender)</b>	Penarikan seluruh Nilai Polis yang dilakukan oleh Pemegang Polis dengan melakukan pembatalan seluruh Unit yang dimiliki Pemegang Polis. Dengan Pembatalan Unit ini maka Polis berakhir dan Pemegang Polis mempunyai hak atas Nilai Polis dikurangi dengan Ujrah (Fee) Pembatalan Unit.								
<b>Dana Investasi</b>	Kekayaan yang dikelola oleh Pengelola yang dapat diidentifikasi secara terpisah berasal dari Alokasi Investasi yang dibayarkan berdasarkan Polis ini.								
<b>Alokasi Dana Investasi</b>	Nilai Polis yang terbentuk pada setiap Dana Investasi yang dimiliki oleh Pemegang Polis.								
<b>Alokasi Dana Investasi Dari Kontribusi Dasar</b>	Persentase yang dipilih Pemegang Polis pada masing-masing Dana Investasi dari Kontribusi Dasar.								
<b>Alokasi Dana Investasi Dari Top-Up Berkala</b>	Persentase yang dipilih Pemegang Polis pada masing-masing Dana Investasi dari Top-Up Berkala								
<b>Alokasi Investasi</b>	Persentase alokasi investasi yang terdiri atas Alokasi Investasi Kontribusi Dasar dan Alokasi Investasi Top-Up (jika ada), yang dialokasikan untuk investasi.								
<b>Alokasi Investasi Kontribusi Dasar</b>	Persentase Kontribusi Dasar yang dialokasikan untuk investasi, sesuai dengan tabel berikut: <table border="1" data-bbox="614 1243 1361 1361"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis</th> <th>Alokasi Kontribusi Dasar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>Tahun 3 dan seterusnya</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun Polis	Alokasi Kontribusi Dasar	1	60%	2	70%	Tahun 3 dan seterusnya	100%
Tahun Polis	Alokasi Kontribusi Dasar								
1	60%								
2	70%								
Tahun 3 dan seterusnya	100%								
<b>Alokasi Investasi Top-Up</b>	Persentase Top-Up yang dialokasikan untuk investasi, sesuai dengan tabel berikut: <table border="1" data-bbox="614 1438 1361 1556"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis</th> <th>Alokasi Top Up Berkala dan Top Up Sekaligus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Tahun 3 dan seterusnya</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun Polis	Alokasi Top Up Berkala dan Top Up Sekaligus	1	100%	2	100%	Tahun 3 dan seterusnya	100%
Tahun Polis	Alokasi Top Up Berkala dan Top Up Sekaligus								
1	100%								
2	100%								
Tahun 3 dan seterusnya	100%								
<b>Apresiasi</b>	Pemberian dari Pengelola kepada Pemegang Polis melalui Akad Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth sebagai penghargaan atas loyalitas Pemegang Polis. Pemberian ini bersumber dari Pengelola								
<b>Tanggal Penerimaan Polis</b>	Tanggal di mana Polis diterima oleh Pemegang Polis.								
<b>Pemotongan Nilai Polis Top-Up</b>	Fasilitas pembayaran Kontribusi Dasar yang diberlakukan oleh Pengelola berupa pemotongan Nilai Polis Top-Up secara otomatis apabila Kontribusi Dasar tidak dibayar sampai berakhirnya Masa Leluasa ( <i>Grace Period</i> ).								
<b>Cuti Kontribusi (Contribution Holiday)</b>	Periode dimana Pemegang Polis dimungkinkan untuk tidak membayar Kontribusi Dasar dan Top-Up Berkala (jika ada) dan Polis tetap berlaku sepanjang Nilai Polis cukup untuk membayar Ujrah (Fee) Cuti Kontribusi, Ujrah (Fee) Administrasi Bulanan, Biaya Asuransi Dasar, dan Biaya Asuransi Tambahan (jika ada) sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ketentuan Khusus ini).								

## MANFAAT ASURANSI

### 1. Manfaat Meninggal dunia

Apabila Peserta meninggal dunia pada masa Asuransi dan status Polis masih aktif, maka Pengelola akan membayarkan manfaat meninggal dunia kepada Penerima Manfaat Yang Ditunjuk sebesar Nilai Asuransi\* ditambah Nilai Polis Dasar (jika ada) dan Nilai Polis Top-Up (jika ada)

\*Mana yang lebih besar antara Santunan Asuransi dikurangi Nilai Polis Kontribusi Dasar yang terbentuk pada saat pengajuan klaim manfaat meninggal dunia dikurangi akumulasi Pengambilan Unit Nilai Polis Kontribusi Dasar selama Polis aktif dengan 5 (lima) kali Kontribusi Dasar tahunan.

## **2. Manfaat Akhir Masa Program Asuransi Jiwa Syariah**

Apabila Peserta hidup sampai akhir Masa Program Asuransi Jiwa Syariah pada usia 110 (seratus sepuluh) tahun, maka Manfaat Akhir Masa Program Asuransi Jiwa Syariah yang akan dibayarkan adalah sebesar Nilai Polis yang terbentuk (jika ada).

## **3. Manfaat Loyalitas**

- a. **Pengelola akan memberikan Apresiasi berupa manfaat loyalitas yang merupakan tambahan persentase dari Kontribusi Dasar sebagaimana tercantum pada Lampiran Ketentuan Khusus ini yang akan ditambahkan ke dalam Nilai Polis Kontribusi Dasar dalam bentuk Unit yang harganya mengikuti ketentuan Harga Beli yang berlaku.**
- b. **Manfaat loyalitas akan dibayarkan pada akhir tahun ke-10 (sepuluh) Polis sebesar 50% (lima puluh persen) dari Kontribusi tahun pertama Polis.**
- c. **Manfaat loyalitas akan dibayarkan pada akhir tahun ke-15 (lima belas) Polis sebesar 200% (dua ratus persen) dari Kontribusi tahun pertama Polis.**
- d. **Pemegang Polis berhak untuk mendapatkan manfaat loyalitas apabila:**
  - i. **Pada saat pembayaran Manfaat Loyalitas (pada akhir tahun ke-10 (sepuluh) dan pada akhir tahun ke-15 (lima belas)), polis tetap aktif; dan**
  - ii. **Pada 7 (tujuh) tahun pertama Polis melakukan pembayaran Kontribusi Dasar secara tepat waktu.**
- e. **Pemegang Polis tidak berhak untuk mendapatkan manfaat loyalitas apabila:**
  - i. **Pada Pada 7 (tujuh) tahun pertama Polis, Polis pernah dalam keadaan Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*); dan/atau**
  - ii. **Selama masa program Asuransi Jiwa Syariah, Pemegang Polis melakukan perubahan Polis yang menyebabkan penurunan Kontribusi Dasar, yang lebih kecil dari Kontribusi Dasar awal (Kontribusi Dasar pada Tanggal Penerbitan Polis).**
- f. **Pembayaran Kontribusi Dasar melalui Pemotongan Nilai Polis Top-Up tidak membatalkan manfaat loyalitas.**

### PILIHAN ASURANSI JIWA SYARIAH TAMBAHAN

#### Medical Prime Care Syariah

Program Asuransi Jiwa Syariah tambahan yang memberikan Manfaat Penggantian Biaya Perawatan Rumah Sakit atas dirawatnya Peserta dan/atau Peserta Tambahan di Rumah Sakit karena Penyakit atau Kecelakaan dan Manfaat Penggantian Biaya rawat Jalan. Manfaat Rawat Inap yang dibayarkan sesuai tagihan (*as charged*) mencakup perawatan di rumah sakit hingga seluruh dunia (kecuali Amerika Serikat) sesuai dengan ketentuan Plan yang dipilih. Penggantian biaya perawatan rumah sakit diberikan berdasarkan Tabel Manfaat Asuransi Jiwa Syariah tambahan Medical Prime Care Syariah dengan batas manfaat tahunan untuk setiap Peserta dan/atau Peserta Tambahan serta dilengkapi dengan manfaat rawat jalan dan juga dipasarkan dengan *Family Plan*.

#### Critical Prime Care Syariah

Program Asuransi Jiwa Syariah tambahan yang memberikan Manfaat Perlindungan hingga sebesar 300% dari Santunan Asuransi Dasar jika Peserta didiagnosis menderita salah satu dari 56 Penyakit Kritis tahap akhir tanpa mengurangi besaran Santunan Asuransi untuk Manfaat Meninggal Dunia dari Asuransi Dasar.

#### Essential Waiver Syariah

Program Asuransi Jiwa Syariah tambahan yang memberikan Manfaat Pembebasan Kontribusi Dasar apabila Peserta didiagnosis menderita salah satu dari 49 penyakit kritis tanpa mengurangi besaran Santunan Asuransi untuk Manfaat Meninggal Dunia dari Asuransi Dasar.

#### Catatan:

Untuk mengikuti program Asuransi Jiwa Syariah tambahan di atas, Pemegang Polis akan dikenakan Biaya Asuransi Tambahan. Pembayaran Biaya Asuransi Tambahan ini dilakukan secara bulanan, melalui pemotongan Unit pada Nilai Polis selama masa program Asuransi Jiwa Syariah Tambahan

### AKAD

Akad	Perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah
<i>Akad Tabarru'</i>	<i>Akad</i> hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana <i>Tabarru'</i> untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersil
<i>Akad Tijarah</i>	Semua bentuk <i>Akad</i> yang dilakukan untuk tujuan komersial
<i>Akad Wakalah Bil Ujrah</i> (Perjanjian Kuasa Pengelolaan dengan Ujrah (Fee))	<i>Akad</i> Tijarah yang memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakil Peserta untuk mengelola Dana <i>Tabarru'</i> dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa Ujrah ( <i>Fee</i> ).
Akad Hibah <i>Mu'allaqah bi al-Syarth</i>	Akad hibah yang digunakan antara Pengelola dengan Pemegang Polis/Peserta dimana hibah baru terjadi apabila syarat yang ditentukan oleh Pengelola dipenuhi Pemegang Polis/Peserta

**TABEL PILIHAN DANA INVESTASI**

<b>PILIHAN DANA INVESTASI</b>	<b>BERINVESTASI PADA</b>	<b>UJRAH (FEE) PENGELOLAAN DANA INVESTASI (PER TAHUN)</b>	<b>TINGKAT RISIKO</b>	<b>JENIS INSTRUMEN</b>
<b>Manulife Dana Pasar Uang Syariah</b>	Investasi pada instrumen Pasar Uang berbasis Syariah di Indonesia.	1.25%	Rendah	Swa Kelola
<b>Manulife Dana Syariah Sukuk Indonesia</b>	Investasi pada instrumen Sukuk di Indonesia.	1.5%	Menengah	Kontrak Pengelolaan Dana
<b>Manulife Dana Syariah Sukuk Indonesia Dollar</b>	Investasi pada instrumen Sukuk di Indonesia dalam mata uang dollar Amerika.	1.5%	Menengah	Kontrak Pengelolaan Dana
<b>Manulife Dana Berimbang Syariah</b>	Investasi pada instrumen Pasar Uang, Obligasi, dan Saham berbasis Syariah di Indonesia.	2%	Menengah	Kontrak Pengelolaan Dana
<b>Manulife Dana Ekuitas Optima Syariah</b>	Investasi pada instrumen Saham dan Pasar Uang berbasis Syariah di Indonesia.	2.5%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
<b>Manulife Dana Ekuitas Optima Syariah Dollar</b>	Investasi pada instrumen Saham dan Pasar Uang berbasis Syariah di Indonesia dalam mata uang dollar Amerika.	2.5%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana

Kinerja historis untuk masing-masing pilihan Dana Investasi secara tahunan adalah sebagai berikut:

Catatan:

KINERJA HISTORIS ( <i>PERFORMANCE</i> ) <sup>(1)</sup> , ALOKASI ASET DAN TOLOK UKUR <sup>(2)</sup>						
JENIS DANA INVESTASI <sup>(3)</sup>	ALOKASI ASET	PERSENTASE (%) KINERJA DANA INVESTASI <sup>(4)</sup>				
		2019	2020	2021	2022	2023
Manulife Dana Pasar Uang Syariah (IDR)	• Instrumen Pasar Uang Syariah: 100%	4,55	3,74	1,53	1,12	2,86
	<b>Tolok Ukur:</b> Hasil bersih setelah pajak dari rata-rata bagi hasil deposito mudharabah 3-bulan	3,46	3,16	2,68	2,17	2,32
Manulife Dana Berimbang Syariah (IDR)	• Efek Saham berbasis Syariah: 40%-60%	7,15	7,56	0,22	2,74	0,24
	• Obligasi Pemerintah berbasis Syariah: 20%-60%					
	• Obligasi Korporasi berbasis Syariah: 0-20%					
	• Instrumen Pasar Uang Syariah: 0%-20%					
	<b>Tolok Ukur:</b> 50% Indeks IGSIX + 50% Indeks Saham Syariah Indonesia	7,72	5,80	6,99	8,74	3,09
Manulife Dana Ekuitas Optima Syariah (IDR)	• Efek Saham berbasis Syariah: 80%-100%	4,60	(2,14)	(2,82)	2,59	(4,74)
	• Instrumen Pasar Uang Syariah: 0%-20%					
	<b>Tolok Ukur:</b> 80% Indeks Saham Syariah Indonesia + 20% hasil bersih setelah pajak dari rata-rata bagi hasil deposito mudharabah 3-bulan	2,44	(3,29)	5,88	12,59	(1,39)
Manulife Dana Ekuitas Optima Syariah (USD)	• Efek Saham berbasis Syariah: 80%-100%	Pilihan Dana Investasi 2020 <sup>(5)</sup>		(3,89)	(6,96)	(4,17)
	• Instrumen Pasar Uang Syariah: 0%-20%					
	<b>Tolok Ukur:</b> 80% Indeks Saham Syariah Indonesia + 20% hasil bersih setelah pajak dari rata-rata bagi hasil deposito mudharabah 3 bulan dalam Dolar AS.				4,05	4,91
Manulife Dana Syariah Sukuk Indonesia (IDR)	• Sukuk/Surat Berharga Negara Syariah/Surat Berharga Komersial Syariah: 85%-100%	Pilihan Dana Investasi 2020 <sup>(6)</sup>			4,18	0,89
	• Instrumen Pasar Uang Syariah: 0%-15%					
	<b>Tolok Ukur:</b> Rata-rata bagi hasil deposito syariah 1 bulan di bank lokal + 2% (net setelah pajak)				4,19	3,34
Manulife Dana Syariah Sukuk Indonesia (USD)	• Sukuk/Surat Berharga Negara Syariah/Surat Berharga Komersial Syariah: 85%-100%	Pilihan Dana Investasi 2020 <sup>(7)</sup>			3,01	(7,76)
	• Instrumen Pasar Uang Syariah: 0%-15%					
	<b>Tolok Ukur:</b> Rata-rata bagi hasil deposito syariah 1 bulan di bank lokal + 2% (net setelah pajak) dalam Dolar AS.				3,02	(6,29)
						5,64



- (1) Minimum kinerja historis yang digunakan adalah 5 (lima) tahun terakhir dan untuk Pemegang Polis yang telah melakukan Penerbitan Polis dibawah 5 (lima) tahun dapat menyesuaikan sesuai dengan Tanggal Penerbitan Polis.
- (2) Tolok Ukur kinerja investasi menggunakan jenis Dana Investasi yang memiliki tingkat risiko yang sama. Informasi lengkap mengenai tolok ukur setiap pilihan Dana Investasi dapat dilihat di laporan kinerja investasi yang terdapat di website Pengelola ([www.manulife.co.id](http://www.manulife.co.id))
- (3) Nilai Dana Investasi akan dihitung sebagai jumlah dari:
  - nilai-nilai Dana Investasi pada Hari Bursa;
  - dana tunai dalam Dana Investasi pada Hari Bursa;
  - pendapatan yang diakui dari Dana Investasi pada Hari Bursadikurangi dengan biaya-biaya dan kewajiban-kewajiban termasuk namun tidak terbatas pada Ujrah (Fee) Pengelolaan Dana Investasi dan pajak berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Nilai Dana Investasi dari suatu surat berharga pada portofolio mengacu pada nilai pasar wajar surat berharga pada Hari Bursa berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Ujrah (Fee) Pengelolaan Dana Investasi akan mengurangi nilai Dana Investasi yang dihitung secara harian dengan dasar perhitungan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun. Penilaian Dana Investasi hanya dapat dilakukan oleh Pengelola pada saat Hari Bursa.
- (4) Kinerja Dana Investasi maupun Imbal hasil dana investasi tidak di jamin dan dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi di masing-masing Pilihan Dana Investasi diatas Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil pada saat pembayaran Manfaat Asuransi. Keterangan lengkap harap merujuk pada Polis.
- (5) Kinerja historis Manulife Dana Ekuitas Optima Syariah (USD) belum mencapai 5 (lima) tahun dan baru diluncurkan pada tahun 2020.
- (6) Kinerja historis Manulife Dana Syariah Sukuk Indonesia (IDR) belum mencapai 5 (lima) tahun dan baru diluncurkan pada tahun 2020.
- (7) Kinerja historis Manulife Dana Syariah Sukuk Indonesia (USD) belum mencapai 5 (lima) tahun dan baru diluncurkan pada tahun 2020.



## PENGECEUALIAN

### Pengecualian Umum

Asuransi Jiwa Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah tidak berlaku apabila Peserta meninggal dunia sebagai akibat dari:

- a. Akibat tindakan bunuh diri.
- b. Peserta sedang/sebagai akibat melakukan tindak kejahatan.
- c. Peserta menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan.
- d. Terjadi akibat tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Asuransi.

### Pengecualian Khusus

Tanpa mengesampingkan ketentuan Pengecualian pada Ketentuan Khusus Polis, Program Asuransi Jiwa Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah tidak berlaku apabila Peserta meninggal dunia sebagai akibat dari:

- a. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat di dalamnya, baik yang dinyatakan atau tidak; atau
- b. Aktivitas terkait dengan kemiliteran atau kepolisian yang sedang dijalani oleh Peserta; atau
- c. Pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan; atau
- d. Aktivitas terkait dengan penerbangan yang sedang dijalani oleh Peserta sebagai penumpang pesawat termasuk tetapi tidak terbatas pada penerbangan atau kegiatan udara lainnya kecuali sebagai penumpang yang membayar tarif pada penerbangan yang mempunyai izin (berlisensi) lengkap yang dikelola oleh perusahaan penerbangan komersial atau perusahaan sewa yang memiliki izin (berlisensi); atau
- e. Melakukan pekerjaan atau aktivitas berbahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada awak pesawat penerbangan, balap mobil/ motor, menyelam, terjun payung, tinju dan berkuda, kecuali Peserta dikenakan Kontribusi Tambahan khusus untuk pekerjaan atau aktivitas tersebut; atau
- f. Mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas dan sejenisnya

### **Catatan:**

Detail lengkap mengenai ketentuan Pengecualian dinyatakan dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis

## RISIKO - RISIKO

Risiko dimaksud adalah dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk tersebut, misalnya:

### **Risiko Pasar**

Harga Beli dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada volatilitas dari harga Beli dan akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan nilai investasi.

### **Risiko Kredit dan Likuiditas**

Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Pengelola sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Pengelola membayar kewajiban terhadap nasabahnya.

### **Risiko Operasional**

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia, sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

### **Risiko Nilai Tukar**

Polis asuransi dengan mata uang asing akan terekspos pada risiko nilai tukar jika Pemegang Polis/Yang Ditunjuk memutuskan untuk mengubah Manfaat Asuransi menjadi mata uang lokal di mana nilainya bergantung pada nilai tukar mata uang asing pada waktu tersebut.

### **Risiko Asuransi Unit Link**

Tingkat risiko asuransi produk Unit Link dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Personal ("RIPLAY Personal") yang dapat diperoleh dari tenaga pemasar.

### **Pengakhiran Polis Lebih Awal**

Pengakhiran Polis lebih awal dapat mengakibatkan Nilai Polis lebih kecil dari Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan (jika ada) atau Kontribusi yang telah dibayarkan dan Asuransi Jiwa Syariah akan berakhir.

**PERSYARATAN DAN TATACARA**

<b>Penghitungan dan Pembentukan Nilai Polis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saldo Nilai Polis pada setiap waktu adalah jumlah Unit dalam Dana Investasi setelah disesuaikan dengan transaksi di bawah ini dikalikan dengan Harga Beli. Transaksi yang dimaksud adalah sebagai berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Alokasi Investasi;</li> <li>b. Top-Up;</li> <li>c. Peningkatan akibat pengalihan dari Dana Investasi lain;</li> <li>d. Pengurangan akibat pengalihan ke Dana Investasi lain;</li> <li>e. Pengurangan akibat jumlah Unit yang diambil atau dibatalkan dari Dana Investasi tersebut;</li> <li>f. Pengurangan akibat pembayaran Ujrah (Fee) atau Biaya sebagaimana yang tercantum pada Polis.</li> </ol> </li> </ul> <p>Semua transaksi pembayaran yang dilakukan Pengelola yang berhubungan dengan Nilai Polis akan menggunakan Harga Beli yang ditetapkan pada Tanggal Penilaian setelah formulir beserta kelengkapan dokumen diterima oleh Pengelola. Apabila dokumen-dokumen tersebut diterima pada akhir suatu Hari Bursa maka akan dianggap diterima pada Hari Bursa berikutnya.</p>
<b>Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah</b>	<p>Calon Pemegang Polis akan mendapatkan RIPLAY Personal dari tenaga pemasar. Setelah RIPLAY Personal disetujui maka calon Pemegang Polis akan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan Syariah,</li> <li>• Identitas diri calon Pemegang Polis dan calon Peserta,</li> <li>• RIPLAY Personal yang sudah ditandatangani,</li> <li>• Formulir Penilaian Kesesuaian Produk Asuransi dan Profil Risiko Investasi,</li> <li>• Dokumen pendukung lainnya.</li> </ul> <p>Setelah dokumen lengkap, selanjutnya Peserta akan melalui proses seleksi risiko.</p>
<b>Pembayaran Kontribusi Dasar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemegang Polis dapat memilih metode pembayaran Kontribusi Dasar baik secara tahunan, semesteran, kuartalan, atau bulanan.</li> <li>• Pembayaran Kontribusi Dasar harus ditujukan atas nama Pengelola dan Kontribusi akan diakui oleh Pengelola pada saat Kontribusi Dasar diterima di rekening Pengelola.</li> <li>• Untuk pembayaran Kontribusi Dasar selanjutnya, apabila Kontribusi Dasar belum dilunasi sampai berakhirnya Masa Leluasa maka akan berlaku fasilitas pembayaran Kontribusi Dasar otomatis dimana Nilai Polis akan dipotong sebesar Kontribusi Dasar.</li> <li>• Pemegang Polis tidak akan mendapatkan Nilai Polis yang optimal apabila Pembayaran Kontribusi Dasar tidak dilakukan hingga jangka waktu yang telah disepakati.</li> </ul>
<b>Masa Leluasa (Grace Period)</b>	<p>Masa Leluasa pembayaran Kontribusi Dasar selama 45 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi Dasar dimana Polis tetap berlaku walaupun Kontribusi Dasar belum dibayar lunas.</p>
<b>Penerimaan Polis, Periode Untuk Mempelajari Polis (Free Look Period) &amp; Proses Welcoming Call</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemegang Polis berhak untuk mempelajari Polis (Free Look Period) dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis (Periode Mempelajari Polis).</li> <li>• Apabila Pemegang Polis tidak setuju/keberatan dengan Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Khusus Polis ini maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis (jika ada) kepada Pengelola sebelum melewati Periode Mempelajari Polis.</li> <li>• Dalam Periode Mempelajari Polis, Pengelola berhak untuk menghubungi Pemegang Polis dengan maksud mendapatkan konfirmasi persetujuan dan pemahaman secara menyeluruh dari Pemegang Polis atas Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis, serta memastikan bahwa Pemegang Polis telah menyetujui dan memahami seluruh ketentuan yang tercantum di dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis (“<b>Welcoming Call</b>”).</li> <li>• Sehubungan dengan Periode Mempelajari Polis dan Proses Welcoming Call ini, Polis akan dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apabila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis, maka Pemegang Polis dianggap setuju atas seluruh isi dari Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis ini; dan</li> <li>b. Pemegang Polis telah melakukan konfirmasi atas Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis dalam proses Welcoming Call.</li> </ol> </li> <li>• Sehubungan dengan Periode Mempelajari Polis dan Proses Welcoming Call ini, Polis akan dibatalkan dengan ketentuan sebagai berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal Pemegang Polis mengajukan pemberitahuan secara tertulis dan mengembalikan Polis (jika ada) kepada Pengelola, maka Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah</li> </ol> </li> </ul>

	<p>dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi Ujrah (Fee) Administrasi Polis dan biaya pemeriksaan medis (jika ada).</p> <p>b. Dalam hal Pemegang Polis tidak berhasil dihubungi oleh Pengelola dalam proses Welcoming Call atau Pemegang Polis tidak memberikan konfirmasi persetujuan dan pemahaman secara menyeluruh atas Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis kepada Pengelola dalam proses Welcoming Call, maka Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis tanpa dipotong biaya apapun.</p> <p>c. Pengembalian Kontribusi sebagaimana yang dimaksud pada huruf a atau b di atas, dilakukan Pengelola dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja sejak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap oleh Pengelola dalam hal pengembalian Kontribusi disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam huruf a di atas; atau</li> <li>ii. Periode Mempelajari Polis berakhir dalam hal pengembalian Kontribusi disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam huruf b di atas.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polis yang dibatalkan tidak dapat diaktifkan kembali. Apabila Pemegang Polis bermaksud untuk mengaktifkan kembali Polis yang telah dibatalkan, maka Pemegang Polis wajib mengajukan permohonan Polis baru dengan mengikuti prosedur penerimaan Polis baru sebagaimana yang ditentukan oleh Pengelola.</li> </ul>
<b>Pengambilan atau Pembatalan Unit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan pada saat Polis telah mempunyai Nilai Polis dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengelola dan menyerahkan dokumen-dokumen yang tercantum dalam Ketentuan Polis kepada Pengelola.</li> <li>• Pembatalan Unit mengakibatkan Polis berakhir dengan dibayarkannya Nilai Polis.</li> <li>• Pengambilan Unit hanya mengurangi Nilai Polis dan Polis/Program Asuransi Jiwa Syariah tetap berjalan.</li> <li>• Pengambilan Unit atau Pembatalan Unit hanya akan diproses bila dokumen yang dipersyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Pengelola.</li> </ul>
<b>Perubahan Alokasi Dana Investasi (switching)</b>	<p>Pemegang Polis dapat mengubah Alokasi Dana Investasi suatu Dana Investasi ke Dana Investasi lainnya (switching) dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengelola dan dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai Ujrah (Fee) Perubahan Alokasi Dana Investasi.</p>
<b>Pengajuan Klaim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klaim diajukan secara tertulis disertai dokumen-dokumen asli sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.</li> <li>• Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk atau pihak lain yang diatur dalam Polis.</li> <li>• Pengajuan klaim Meninggal dunia atau klaim Akhir Masa Asuransi (<i>maturity</i>) dilakukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Peserta meninggal dunia atau sejak tanggal berakhirnya masa program Asuransi Jiwa Syariah.</li> <li>• Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk manfaat meninggal dunia adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Polis,</li> <li>○ Formulir Klaim Meninggal Dunia yang disediakan oleh Pengelola,</li> <li>○ Surat keterangan dokter yang memeriksa jenazah Peserta yang menjelaskan sebab-sebab kematian Peserta,</li> <li>○ Surat keterangan meninggal dari pihak yang berwenang,</li> <li>○ Surat keterangan kepolisian dalam hal Peserta meninggal dunia akibat Kecelakaan atau hal tidak wajar,</li> <li>○ Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis, dan</li> <li>○ Fotokopi identitas Peserta dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku.</li> </ul> </li> </ul> <p>Sedangkan kelengkapan dokumen untuk klaim manfaat akhir masa Program Asuransi Jiwa Syariah (<i>maturity</i>) harus melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Polis, dan</li> <li>○ Surat keterangan mengenai bukti diri Pemegang Polis.</li> </ul>
<b>Pembayaran Klaim</b>	<p>Pembayaran Santunan Asuransi oleh Pengelola dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal klaim disetujui oleh Pengelola serta apabila dokumen yang diperlukan telah secara lengkap diterima dan setelah melalui proses pengujian kebenaran Polis/investigasi.</p>
<b>Perubahan Polis</b>	<p>Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, Ujrah (Fee)/biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Pengelola paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.</p>

<b>Pengajuan Keluhan/ Pertanyaan</b>	<p>Pengajuan keluhan maupun pertanyaan dapat dilakukan dengan menghubungi <i>Customer Contact Center</i> Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau melalui:</p> <p><b>Customer Contact Center</b> Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai GF Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45, Jakarta Selatan 12930 Tel : (62-21) 2555 7777 Email : customerserviceid@manulife.com</p> <p>Manulife Indonesia akan menindaklanjuti dan menyelesaikan keluhan yang diajukan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penerimaan keluhan yang diajukan secara lisan kepada Manulife Indonesia.</p>
--	---

### UJRAH (FEE) / BIAYA

<b>Biaya Asuransi Dasar</b>	Besarnya Biaya Asuransi Dasar bergantung pada jenis kelamin, usia Peserta, serta besarnya Santunan Asuransi. Biaya Asuransi Dasar digunakan untuk membayar Iuran Tabarru' dan Ujrah Pengelolaan Risiko atas Asuransi Dasar. Biaya ini dipotong setiap bulan dari Nilai Polis.																												
<b>Biaya Asuransi Tambahan (jika ada)</b>	Besarnya Biaya Asuransi Tambahan bergantung pada jenis kelamin, usia Peserta, Plan, serta besarnya Santunan Asuransi dari Asuransi Tambahan. Biaya Asuransi Tambahan digunakan untuk membayar Iuran Tabarru' dan Ujrah Pengelolaan Risiko atas Asuransi Tambahan. Biaya ini dipotong setiap bulan dari Nilai Polis.																												
<b>Ujrah (Fee) Administrasi Bulanan</b>	Ujrah (Fee) ini dipotong setiap bulan dari Nilai Polis Kontribusi Dasar sebesar 0,583% selama 7 tahun pertama Polis.																												
<b>Ujrah (Fee) Pengambilan Unit atau Pembatalan Unit</b>	Besar Ujrah (Fee) Pengambilan Unit dan Ujrah (Fee) Pembatalan Unit dalam persentase berdasarkan Tahun Polis																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Tahun ke-</th> <th style="width: 40%;">Ujrah (Fee) Pengambilan/ Pembatalan Unit dari Nilai Polis Kontribusi Dasar (% dari Nilai Unit yang Diambil/Dibatalkan)</th> <th style="width: 45%;">Ujrah (Fee) Pengambilan/ Pembatalan Unit dari Nilai Polis Top Up (% dari Nilai Unit yang Diambil/Dibatalkan)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">95%</td><td style="text-align: center;">0%</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">90%</td><td style="text-align: center;">0%</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">75%</td><td style="text-align: center;">0%</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">50%</td><td style="text-align: center;">0%</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">5</td><td style="text-align: center;">30%</td><td style="text-align: center;">0%</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">6</td><td style="text-align: center;">15%</td><td style="text-align: center;">0%</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">7</td><td style="text-align: center;">5%</td><td style="text-align: center;">0%</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">8+</td><td style="text-align: center;">0%</td><td style="text-align: center;">0%</td></tr> </tbody> </table>	Tahun ke-	Ujrah (Fee) Pengambilan/ Pembatalan Unit dari Nilai Polis Kontribusi Dasar (% dari Nilai Unit yang Diambil/Dibatalkan)	Ujrah (Fee) Pengambilan/ Pembatalan Unit dari Nilai Polis Top Up (% dari Nilai Unit yang Diambil/Dibatalkan)	1	95%	0%	2	90%	0%	3	75%	0%	4	50%	0%	5	30%	0%	6	15%	0%	7	5%	0%	8+	0%	0%	
Tahun ke-	Ujrah (Fee) Pengambilan/ Pembatalan Unit dari Nilai Polis Kontribusi Dasar (% dari Nilai Unit yang Diambil/Dibatalkan)	Ujrah (Fee) Pengambilan/ Pembatalan Unit dari Nilai Polis Top Up (% dari Nilai Unit yang Diambil/Dibatalkan)																											
1	95%	0%																											
2	90%	0%																											
3	75%	0%																											
4	50%	0%																											
5	30%	0%																											
6	15%	0%																											
7	5%	0%																											
8+	0%	0%																											
<b>Ujrah (Fee) Pengelolaan Dana Investasi</b>	Bervariasi, tergantung pilihan jenis investasi dan maksimum adalah sebesar 2,5% per tahun terhadap Nilai Polis.																												
<b>Ujrah (Fee) Top-Up</b>	Dikenakan sebesar 2% dari setiap transaksi Top-Up yang dilakukan.																												
<b>Ujrah (Fee) Perubahan Alokasi Dana Investasi (Switching)</b>	Untuk 4 (empat) kali pertama dalam 1 (satu) tahun Polis tidak dikenakan Ujrah (Fee), setelah itu dikenakan Ujrah (Fee) sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) atau US\$ 5 (lima Dolar AS) untuk setiap <i>Switching</i> . Dibayar terpisah saat transaksi <i>switching</i> .																												

<b>Iuran Tabarru'</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sejumlah nilai yang didonasikan untuk keperluan tolong menolong sesama Peserta. Iuran Tabarru' dialokasikan untuk Dana Tabarru' sesuai tabel di bawah ini. <table border="1" data-bbox="507 255 1366 383"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis</th> <th>Iuran Tabarru' atas Asuransi Dasar (% dari Biaya Asuransi Dasar)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>96%</td> </tr> <tr> <td>2+</td> <td>60%</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>Untuk Asuransi Tambahan (jika ada), Iuran Tabarru' mengikuti tabel di bawah ini: <table border="1" data-bbox="507 448 1366 730"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Asuransi Tambahan</th> <th colspan="2">Iuran Tabarru' atas Asuransi Tambahan (% dari Biaya Asuransi Tambahan)</th> </tr> <tr> <th>Tahun Polis Pertama</th> <th>Tahun Polis Kedua dan seterusnya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Medical Prime Care Syariah</td> <td>88%</td> <td>55%</td> </tr> <tr> <td>Critical Prime Care Syariah</td> <td>85%</td> <td>65%</td> </tr> <tr> <td>Essential Waiver Syariah</td> <td>65%</td> <td>55%</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul>	Tahun Polis	Iuran Tabarru' atas Asuransi Dasar (% dari Biaya Asuransi Dasar)	1	96%	2+	60%	Asuransi Tambahan	Iuran Tabarru' atas Asuransi Tambahan (% dari Biaya Asuransi Tambahan)		Tahun Polis Pertama	Tahun Polis Kedua dan seterusnya	Medical Prime Care Syariah	88%	55%	Critical Prime Care Syariah	85%	65%	Essential Waiver Syariah	65%	55%
Tahun Polis	Iuran Tabarru' atas Asuransi Dasar (% dari Biaya Asuransi Dasar)																				
1	96%																				
2+	60%																				
Asuransi Tambahan	Iuran Tabarru' atas Asuransi Tambahan (% dari Biaya Asuransi Tambahan)																				
	Tahun Polis Pertama	Tahun Polis Kedua dan seterusnya																			
Medical Prime Care Syariah	88%	55%																			
Critical Prime Care Syariah	85%	65%																			
Essential Waiver Syariah	65%	55%																			
<b>Ujrah (Fee) Pengelolaan Risiko</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ujrah (Fee) Pengelolaan Risiko untuk Asuransi Dasar yang dibebankan Pengelola atas pengelolaan risiko sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="507 855 1366 983"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis</th> <th>Ujrah (Fee) Pengelolaan Risiko atas Asuransi Dasar (% dari Biaya Asuransi Dasar)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>2+</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>Ujrah (Fee) Pengelolaan Risiko untuk Asuransi Tambahan berdasarkan Asuransi Tambahan yang disertakan, sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="507 1077 1366 1391"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Asuransi Tambahan</th> <th colspan="2">Ujrah (Fee) Pengelolaan Risiko atas Asuransi Tambahan (% dari Biaya Asuransi Tambahan)</th> </tr> <tr> <th>Tahun Polis Pertama</th> <th>Tahun Polis Kedua dan seterusnya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Medical Prime Care Syariah</td> <td>12%</td> <td>45%</td> </tr> <tr> <td>Critical Prime Care Syariah</td> <td>30%</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Essential Waiver Syariah</td> <td>50%</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul>	Tahun Polis	Ujrah (Fee) Pengelolaan Risiko atas Asuransi Dasar (% dari Biaya Asuransi Dasar)	1	4%	2+	40%	Asuransi Tambahan	Ujrah (Fee) Pengelolaan Risiko atas Asuransi Tambahan (% dari Biaya Asuransi Tambahan)		Tahun Polis Pertama	Tahun Polis Kedua dan seterusnya	Medical Prime Care Syariah	12%	45%	Critical Prime Care Syariah	30%	50%	Essential Waiver Syariah	50%	50%
Tahun Polis	Ujrah (Fee) Pengelolaan Risiko atas Asuransi Dasar (% dari Biaya Asuransi Dasar)																				
1	4%																				
2+	40%																				
Asuransi Tambahan	Ujrah (Fee) Pengelolaan Risiko atas Asuransi Tambahan (% dari Biaya Asuransi Tambahan)																				
	Tahun Polis Pertama	Tahun Polis Kedua dan seterusnya																			
Medical Prime Care Syariah	12%	45%																			
Critical Prime Care Syariah	30%	50%																			
Essential Waiver Syariah	50%	50%																			
<b>Ujrah (Fee) Pemeliharaan Polis</b>	<p>Dikenakan hanya pada Kontribusi Dasar tahun pertama hingga ke enam Polis. Bagian dari Kontribusi Dasar yang tidak terkena Ujrah (Fee) Pemeliharaan Polis, masuk menjadi alokasi investasi nasabah. Besarnya Ujrah (Fee) Pemeliharaan Polis yaitu sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="507 1576 1015 1736"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis</th> <th>Kontribusi Dasar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>3 – 109</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun Polis	Kontribusi Dasar	1	40%	2	30%	3 – 109	0%												
Tahun Polis	Kontribusi Dasar																				
1	40%																				
2	30%																				
3 – 109	0%																				
<b>Ujrah (Fee) Cuti Kontribusi</b>	<p>Ujrah (Fee) Cuti Kontribusi dikenakan dalam 7 tahun pertama Polis dan akan dikenakan secara bulanan</p> <table border="1" data-bbox="507 1830 1197 2063"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis ke-</th> <th>Ujrah (Fee) Cuti Kontribusi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-4</td> <td>(50% 12)* Kontribusi Dasar Tahunan</td> </tr> <tr> <td>5-7</td> <td>(10% 12)* Kontribusi Dasar Tahunan</td> </tr> <tr> <td>8+</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun Polis ke-	Ujrah (Fee) Cuti Kontribusi	1-4	(50% 12)* Kontribusi Dasar Tahunan	5-7	(10% 12)* Kontribusi Dasar Tahunan	8+	0%												
Tahun Polis ke-	Ujrah (Fee) Cuti Kontribusi																				
1-4	(50% 12)* Kontribusi Dasar Tahunan																				
5-7	(10% 12)* Kontribusi Dasar Tahunan																				
8+	0%																				

**INFORMASI TAMBAHAN**

<b>Alokasi Investasi</b>	<p>Bagian dari Kontribusi Dasar yang tidak terkena Ujrah (Fee) Pemeliharaan Polis, masuk menjadi alokasi investasi Nasabah.</p> <p>Berikut adalah tabel alokasi investasi dari Kontribusi Dasar dan Top Up:</p> <table border="1" data-bbox="464 360 1358 600"> <thead> <tr> <th data-bbox="464 360 759 405"></th> <th data-bbox="759 360 1034 405">Tahun Polis</th> <th data-bbox="1034 360 1358 405">Alokasi Investasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="464 405 759 439" rowspan="3"><b>Kontribusi Dasar</b></td> <td data-bbox="759 405 1034 439">1</td> <td data-bbox="1034 405 1358 439">60%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 439 1034 472">2</td> <td data-bbox="1034 439 1358 472">70%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 472 1034 506">3 - 109</td> <td data-bbox="1034 472 1358 506">100%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 506 759 600"><b>Top Up Berkala dan Top Up Sekaligus</b></td> <td data-bbox="759 506 1034 600">Per transaksi</td> <td data-bbox="1034 506 1358 600">100%</td> </tr> </tbody> </table>		Tahun Polis	Alokasi Investasi	<b>Kontribusi Dasar</b>	1	60%	2	70%	3 - 109	100%	<b>Top Up Berkala dan Top Up Sekaligus</b>	Per transaksi	100%
	Tahun Polis	Alokasi Investasi												
<b>Kontribusi Dasar</b>	1	60%												
	2	70%												
	3 - 109	100%												
<b>Top Up Berkala dan Top Up Sekaligus</b>	Per transaksi	100%												
<b>Pemotongan Nilai Polis Top-Up dan Cuti Kontribusi (Contribution Holiday)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polis ini memiliki fasilitas Pemotongan Nilai Polis Top-Up dan Cuti Kontribusi (<i>Contribution Holiday</i>), dimana Pemegang Polis dapat mengajukan fasilitas ini dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Masa Leluasa berakhir.</li> <li>• Ketentuan mengenai fasilitas Pemotongan Nilai Polis Top-Up adalah sebagai berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemegang Polis dapat mengajukan fasilitas Pemotongan Nilai Polis Top-Up kepada Pengelola secara tertulis atau melalui cara lainnya yang ditentukan oleh Pengelola dalam hal Nilai Polis Top-Up lebih besar atau sama dengan jumlah Kontribusi tertunggak, sehingga Nilai Polis Top-Up akan dipotong sebesar Kontribusi tertunggak;</li> <li>b. Apabila Pemegang Polis membayar seluruh tunggakan Kontribusi selama terjadinya Pemotongan Nilai Polis Top-Up, maka Pengelola akan mengalokasikan pembayaran tersebut sebagai Top-Up Sekaligus berdasarkan Alokasi Dana Investasi Dari Top-Up yang terakhir atau Alokasi Dana Investasi Dari Kontribusi Dasar yang ada.</li> </ol> </li> <li>• Ketentuan mengenai Cuti Kontribusi (<i>Contribution Holiday</i>) dalam hal adanya tunggakan Kontribusi dan Top-Up Berkala (jika ada) adalah sebagai berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemegang Polis dapat mengajukan fasilitas Cuti Kontribusi (<i>Contribution Holiday</i>) kepada Pengelola secara tertulis atau melalui cara lainnya yang ditentukan oleh Pengelola apabila:                 <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Nilai Polis Top-Up lebih kecil dari tunggakan Kontribusi Dasar dan Top-Up Berkala (jika ada) dan Nilai Polis cukup untuk membayar Biaya Asuransi Dasar, Biaya Asuransi Tambahan (jika ada), Ujrah (Fee) Administrasi Bulanan (jika ada), dan Ujrah (Fee) Cuti Kontribusi bulanan (jika ada); dan/atau</li> <li>ii. Nilai Polis lebih kecil dari biaya atau Ujrah (Fee) yang terdiri dari Biaya Asuransi Dasar, Biaya Asuransi Tambahan (jika ada), Ujrah (Fee) Administrasi Bulanan (jika ada), dan Ujrah (Fee) Cuti Kontribusi bulanan (jika ada). Dengan diberlakukannya fasilitas Cuti Kontribusi (<i>Contribution Holiday</i>) ini maka Pemegang Polis dimungkinkan untuk tidak membayar Kontribusi Dasar dan Top-Up Berkala (jika ada) selama periode Cuti Kontribusi (<i>Contribution Holiday</i>) dan Polis tetap berlaku sepanjang Nilai Polis cukup untuk membayar Biaya Asuransi Dasar, Biaya Asuransi Tambahan (jika ada), Ujrah (Fee) Administrasi Bulanan (jika ada), dan Ujrah (Fee) Cuti Kontribusi bulanan (jika ada). Dalam hal ini Nilai Polis akan dipotong sebesar Biaya Asuransi Dasar, Biaya Asuransi Tambahan (jika ada), Ujrah (Fee) Administrasi Bulanan (jika ada), dan Ujrah (Fee) Cuti Kontribusi bulanan (jika ada) dan dilakukan secara harian hingga Nilai Polis tidak cukup untuk membayar biaya-biaya dimaksud sehingga Polis akan menjadi lewat waktu (<i>lapsed</i>);</li> </ol> </li> <li>b. Dalam hal Nilai Polis Top-Up lebih besar dari tunggakan Kontribusi Kontribusi Dasar dan Top-Up Berkala (jika ada), Pemegang Polis hanya dapat mengajukan fasilitas Pemotongan Nilai Polis Top-Up kepada Pengelola secara tertulis atau melalui cara lainnya yang ditentukan oleh Pengelola.</li> </ol> </li> </ul>													



- c. Dalam hal Pemegang Polis: (i) tidak mengajukan fasilitas Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*); atau (ii) pengajuan fasilitas Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*) oleh Pemegang Polis tidak diterima oleh Pengelola dalam hal Nilai Polis tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi Dasar, Biaya Asuransi Tambahan (jika ada), Ujrah (Fee) Administrasi Bulanan (jika ada), dan Ujrah (Fee) Cuti Kontribusi bulanan (jika ada), maka Polis akan menjadi lewat waktu (*lapsed*).
  - d. Selama berlakunya Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*), Pemegang Polis baru dapat melakukan Top-Up Sekaligus apabila Pemegang Polis sudah melunasi tunggakan Kontribusi Dasar dan Top-Up Berkala (jika ada).
  - e. Apabila Pemegang Polis membayar seluruh tunggakan Kontribusi Dasar dan Top-Up Berkala (jika ada) setelah terjadinya pemotongan biaya-biaya, maka pembayaran tersebut akan diberlakukan sebagai Kontribusi Dasar dan Top-Up Berkala (jika ada) masing-masing sesuai Alokasi Dana Investasi Dari Kontribusi dan Alokasi Dana Investasi Dari Top-Up Berkala.
- Ketentuan mengenai Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*) dalam hal tidak adanya tunggakan Kontribusi Dasar dan Top-Up Berkala (jika ada) adalah sebagai berikut:
    - a. Pengajuan fasilitas Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*) dalam hal tidak adanya tunggakan Kontribusi Dasar dan Top-Up Berkala (jika ada) kepada Pengelola ini baru dapat dilakukan pada tahun ke-8 (delapan) Polis.
    - b. Pengajuan fasilitas Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*) sebagaimana yang dimaksud huruf (a) diatas dilakukan oleh Pemegang Polis dengan mengajukan permohonan secara tertulis atau melalui cara lainnya yang ditentukan oleh Pengelola.
    - c. Pengajuan fasilitas Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*) dalam hal tidak adanya tunggakan Kontribusi dan Top-Up Berkala (jika ada) dapat dilakukan untuk kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan pengajuan secara tertulis atau melalui cara lainnya yang ditentukan oleh Pengelola sepanjang Nilai Polis masih cukup untuk membayar Biaya Asuransi Dasar dan Biaya Asuransi Tambahan (jika ada).
    - d. Pengelola memiliki hak untuk menyetujui atau menolak pengajuan fasilitas Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*) dalam hal tidak adanya tunggakan Kontribusi dan Top-Up Berkala (jika ada) dari Pemegang Polis apabila tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pengelola.
    - e. Pembayaran Kontribusi dan Top-Up Berkala (jika ada) yang dilakukan oleh Pemegang Polis dalam periode fasilitas Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*) oleh Pemegang Polis, maka Pengelola akan mengalokasikan pembayaran tersebut sebagai Top-Up Sekaligus berdasarkan Alokasi Dana Investasi dari Top-Up atau Alokasi Dana Investasi dari Kontribusi Dasar yang terakhir.
  - Dalam keadaan Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*), Pemegang Polis tidak diperkenankan untuk melakukan peningkatan Santunan Asuransi dan/atau Kontribusi Dasar dan/atau penambahan Manfaat Asuransi tambahan (jika ada).
  - Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*) yang terjadi dalam 7 (tujuh) tahun pertama Polis akan membatalkan seluruh manfaat loyalitas.
  - Dalam keadaan Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*), maka biaya & Ujrah (Fee) yang akan dipotong dan akan mengurangi Nilai Polis adalah Biaya Asuransi Dasar, Biaya Asuransi Tambahan (jika ada), Ujrah (Fee) Administrasi Bulanan (jika ada), dan Ujrah (Fee) Cuti Kontribusi bulanan (jika ada).



<b>Persyaratan Transaksi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah minimum Pengambilan Unit (<i>withdrawal</i>) adalah Rp1.000.000/USD100</li><li>2. Sisa saldo Nilai Polis minimum setelah Pengambilan Unit (<i>withdrawal</i>) adalah Rp2.000.000/USD200</li><li>3. Jumlah minimum Perubahan Alokasi Dana Investasi (<i>switching</i>) adalah Rp1.000.000/USD100</li></ol>
<b>Perlindungan Asuransi tetap berlaku</b>	<p>Asuransi Jiwa Syariah akan tetap berlaku selama 10 (sepuluh) tahun pertama Polis meskipun Nilai Polis tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi Dasar, Biaya Asuransi Tambahan (jika ada), Ujrah (Fee) Administrasi Bulanan, dan Ujrah (Fee) lainnya (jika ada), sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) Kontribusi jatuh tempo telah dibayarkan secara tepat waktu oleh Pemegang Polis; dan</li><li>b) Pemegang Polis tidak pernah melakukan Pengambilan Unit dari Nilai Polis Kontribusi Dasar selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun pertama Polis tersebut.</li></ol>

**ILUSTRASI**

Pemegang Polis	: Aditya	Biaya Asuransi Dasar	: Rp331.800,00
Peserta	: Aditya	Ujrah (Fee) Administrasi	: 0,583% dari Nilai
Usia Masuk	: 30 Tahun	Polis Kontribusi Dasar	
Masa Pembayaran Kontribusi	: 80 tahun	Top-Up Berkala	: Rp5.000.000,00
Santunan Asuransi	: Rp4.000.000.000,00	Top-Up Tunggal	: Tidak ada
Kontribusi Dasar Tahunan	: Rp30.440.000,00		

- Apabila Bapak Aditya meninggal dunia sebelum usia 110 tahun, maka manfaat meninggal dunia yang didapatkan adalah mana yang lebih besar antara Santunan Asuransi Rp4.000.000.000,00 dikurangi dengan Nilai Polis Kontribusi Dasar yang terbentuk pada saat pengajuan klaim manfaat meninggal dikurangi akumulasi Pengambilan Unit Nilai Polis Kontribusi Dasar selama Polis aktif atau 5 (lima) kali Kontribusi Dasar Tahunan yaitu Rp150.000.000,00 ditambah dengan Nilai Polis.
- Pada akhir tahun ke-10 Polis, Bapak Aditya akan mendapatkan manfaat loyalitas sebesar Rp15.000.000,00 dan pada akhir tahun ke-15 Polis sebesar Rp60.000.000,00 dengan syarat Polis Bapak Aditya tetap aktif dan Pada 7 (tujuh) tahun pertama Polis dan Bapak Aditya melakukan pembayaran Kontribusi Dasar secara tepat waktu. Manfaat loyalitas tersebut akan ditambahkan ke dalam Nilai Polis Kontribusi Dasar dalam bentuk Unit yang harganya mengikuti ketentuan Harga Unit yang berlaku.
- Apabila Bapak Aditya hidup hingga akhir masa Asurasi, yaitu 110 tahun, maka Bapak Aditya berhak untuk mendapatkan Manfaat Akhir Masa Asuransi sebesar Nilai Polis yang terbentuk.
- Berikut adalah Contoh Ilustrasi apabila Bapak Aditya Meninggal di Usia **70 tahun**:

**Informasi Nilai Polis pada saat Meninggal Dunia:**

- Nilai Polis Kontribusi Dasar : Rp2.978.937.000,00
- Nilai Polis Top-Up : Rp2.385.574.000,00
- Pengambilan Unit Nilai Polis Kontribusi Dasar : Tidak Ada

**Manfaat Meninggal Dunia:**

**Nilai Asuransi** = Maksimum [(Santunan Asuransi - Nilai Polis Kontribusi Dasar saat Peserta Meninggal Dunia - Pengambilan Unit Nilai Polis Kontribusi Dasar selama Polis aktif) atau (5x Kontribusi Dasar Tahunan)]

= Maksimum [(Rp4.000.000.000,00 – Rp2.978.937.000,00- Rp.0) atau (5x Rp30.440.000,00)]


= Maksimum [Rp1.021.063.000,00 atau Rp152.200.000,00]

= **Rp1.021.063.000,00**

**Manfaat Meninggal Dunia** = Nilai Asuransi + Total Nilai Polis pada saat Meninggal Dunia

= Rp1.021.063.000,00+ Rp2.978.937.000,00+ Rp2.385.574.000,00

= **Rp5.516.710.000,00**



**TABEL PROYEKSI NILAI POLIS<sup>(1)</sup>**  
(dalam Ribuan Rupiah)

Usia	Akhir Tahun Polis Ke-	Total Premi Tahunan	Bonus Loyalitas <sup>(3)</sup>	Manfaat Meninggal <sup>(4)</sup>	Nilai Asuransi <sup>(5)</sup>	Proyeksi Nilai Polis Premi Dasar Pada Akhir Tahun Polis	Proyeksi Nilai Polis Top Up Pada Akhir Tahun Polis	Proyeksi Nilai Polis Total (Akun Premi Dasar+Top Up) Pada Akhir Tahun Polis
31	1	35,440	0	1,505,390	3,984,086	15,914	5,390	21,304
35	5	35,440	0	1,532,906	3,893,014	106,986	32,906	139,892
40	10	35,440	15,220	1,585,903	3,722,911	277,089	85,903	362,992
45	15	35,440	60,880	1,671,254	3,445,951	554,049	171,254	725,303
50	20	35,440	0	1,808,712	3,165,488	834,512	308,712	1,143,224
55	25	35,440	0	2,030,091	2,814,102	1,185,898	530,091	1,715,989
60	30	35,440	0	2,677,752	2,361,071	1,638,929	886,623	2,525,552
65	35	35,440	0	3,833,977	1,779,045	2,220,955	1,460,821	3,681,776
70	40	35,440	0	5,516,710	1,021,063	2,978,937	2,385,574	5,364,511
75	45	35,440	0	7,962,910	177,200	3,935,813	3,874,897	7,810,710
80	50	35,440	0	11,557,321	177,200	5,131,654	6,273,467	11,405,121
85	55	35,440	0	16,886,063	177,200	6,597,475	10,136,388	16,733,863
90	60	35,440	0	24,901,543	177,200	8,391,682	16,357,660	24,749,342
95	65	35,440	0	37,140,244	177,200	10,610,962	26,377,082	36,988,044
100	75	35,440	0	56,041,361	177,200	13,375,701	42,513,461	55,889,162
105	80	35,440	0	85,477,457	177,200	16,823,996	68,501,260	85,325,256
110	85	35,440	0	131,633,002	177,200	21,125,931	110,354,871	131,480,802

Catatan:

- (1) Angka yang tercantum pada tabel di atas hanya merupakan angka ilustrasi di akhir tahun, bukan merupakan jaminan atau perkiraan untuk perhitungan di masa mendatang sehingga Nilai Investasi dapat lebih rendah dari proyeksi investasi. **Nilai Polis dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja dana investasi yang dipilih dan tidak lepas dari risiko investasi.**
- (2) **Nilai Polis ini dapat lebih kecil atau lebih besar dari hasil investasi pada keadaan yang sebenarnya tergantung pada kondisi pasar (market).**
- (3) Manfaat Loyalitas pada tabel di atas merupakan penambah proyeksi Nilai Polis di akhir tahun polis ke-10 (sepuluh) dan ke-15 (lima belas). Manfaat Loyalitas yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Personal ini menggunakan asumsi imbal hasil positif.

- (4) Manfaat Meninggal Dunia yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil pada saat pembayaran Manfaat Asuransi.
- (5) Nilai Asuransi adalah mana yang lebih besar antara Santunan Asuransi dikurangi Nilai Polis Kontribusi Dasar dikurangi Total Penarikan Nilai Polis Kontribusi Dasar atau 5 kali Kontribusi Dasar Tahunan.
- (6) Imbal hasil dari investasi Pemegang Polis dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi Unit Link. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap ada di Polis.
- (7) **Nilai Polis yang menjadi hak Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dapat digunakan untuk pemotongan Biaya Pertanggunggaran Dasar, Biaya Pertanggunggaran Tambahan (jika ada), Biaya Administrasi Bulanan (jika ada) atau biaya lainnya apabila Pemegang Polis tidak melakukan pembayaran Premi Dasar secara berkala sebagaimana yang disepakati pada Polis.**
- (8) **Nilai Polis yang akan diterima oleh Pemegang Polis dalam hal pembayaran manfaat atau Pengambilan Unit atau Pembatalan Unit selama Masa Asuransi telah memperhitungkan pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada angka 7.**
- (9) Asuransi Jiwa Syariah akan tetap berlaku selama 10 (sepuluh) tahun pertama Polis meskipun Nilai Polis tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi Dasar, Biaya Asuransi Tambahan (jika ada), Ujrah (Fee) Administrasi Polis, dan Ujrah (Fee) lainnya (jika ada), sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - Kontribusi Dasar jatuh tempo telah dibayarkan secara tepat waktu oleh Pemegang Polis; dan
  - Pemegang Polis tidak pernah melakukan Pengambilan Unit dari Nilai Polis Kontribusi Dasar selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun pertama Polis tersebut.
- (10) Setelah 10 (sepuluh) tahun pertama Polis, apabila Nilai Polis bernilai 0 (nol) atau negatif dan tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi Dasar, Biaya Asuransi Tambahan (jika ada) dan Ujrah (Fee) Administrasi Bulanan, maka Polis akan menjadi berakhir. Dalam hal demikian disarankan kepada Pemegang Polis untuk melakukan pembayaran Top Up untuk menghindari berakhirnya perlindungan Asuransi namun tetap bergantung pada hasil kinerja Dana Investasi dan Top Up.
- (11) Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi atau bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Santunan Asuransi, asumsi tingkat hasil investasi dan sebagainya tercantum dalam dokumen Polis.

**CATATAN**

- Calon Pemegang Polis wajib membaca dengan teliti dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini sebelum memutuskan untuk membeli produk Asuransi Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah.
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan Syariah dan aplikasi pengajuan asuransi apabila Calon Pemegang Polis telah bersedia untuk mengajukan permohonan asuransi dan telah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini, serta penjelasan yang disampaikan Tenaga Pemasar.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi jiwa Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah dan bukan merupakan bagian dari Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk asuransi jiwa Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah dapat Anda pelajari pada Polis Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah yang diterbitkan oleh **Pengelola** dan akan dikirimkan kepada Anda setelah **Pengelola** menyetujui aplikasi asuransi Anda.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini mengacu dan berdasarkan pada Polis Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah yang diterbitkan oleh **Pengelola**. Apabila terdapat perbedaan interpretasi antara Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dengan ketentuan Polis Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah, maka yang akan berlaku adalah ketentuan Polis Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah.
- **Pengelola** berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh **Pengelola**. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan **Pengelola** yang mengacu pada Ketentuan Polis Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah.
- Calon Pemegang Polis dan/atau calon Peserta mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila **Pengelola** mengetahui adanya informasi dan/atau data calon Pemegang Polis dan/atau calon Peserta yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya, maka **Pengelola** berhak untuk membatalkan Asuransi.
- Kontribusi yang dibayarkan Nasabah sudah termasuk Ujrah (Fee) Administrasi, Biaya Asuransi Dasar, Biaya Asuransi Tambahan (jika ada), Komisi Bank, dan biaya pemasaran (jika ada).
- Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk produk asuransi jiwa Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Umum ini yang dapat diunduh pada [www.manulife.co.id](http://www.manulife.co.id), dan Ketentuan Polis.
- Produk asuransi yang dipasarkan adalah produk asuransi dari **Pengelola** yang pemasarannya dilakukan melalui kerja sama dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Bank”) sehingga tanggung jawab dan risiko atas produk asuransi sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pengelola**. Produk asuransi ini bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank, serta tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada Bank yang dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia. Penggunaan logo atau atribut Bank hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama antara **Pengelola** dengan Bank.
- Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).